



SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/164.e/18/03/2019

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus,
menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD NEGERI 1 GUNUNG TIGA
Tahun Berdiri : 1978
Tahun operasional : 1978
NPSN : 10805183
Status : Negeri
Alamat : Jl. Inpres Pekon Gunung Tiga
Kecamatan Ulu Belu

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa sekolah tersebut diatas :

- 1 Masih beroperasi dan aktif melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar.
- 2 Sekolah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan dibuktikan memiliki NPSN dan Menerima Bantuan Operasional Sekolah.
- 3 Memiliki Komite Sekolah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggamus, 30 Mei 2018

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid Dikdas,

Drs. INDRA PRISMA SATRIA *if*

NIP. 19620810 198702 1 001 *if*

Tembusan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus (sebagai laporan);
2. Arsip -----



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
Website : Kabtanggamus / Email

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 640 / 144 / 33 / TGS / VIII / 2019

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nomor : 640 / 144 / 33 / TGS / VIII / 2019
Nama Pemohon : SITI NASBAH
Nama Pemilik Bangunan Gedung : TANAH MILIK PEKON GUNUNG TIGA
Alamat : Jl. Raya Inpres Pekon Gunung Tiga
Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus
Untuk Gedung Sekolah
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial Budaya
Jenis Bangunan Gedung : Bangunan Gedung Eksisting Belum Ber-IMB
Nama Bangunan Gedung : SDN 1 Gunung Tiga
Luas Bangunan Gedung : 947 M²
Luas Tanah : 3.825 M²
Nama Pemilik Tanah : TANAH MILIK PEKON GUNUNG TIGA
Terletak di : Jl. Raya Inpres Pekon Gunung Tiga
Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus

Menimbang : Bahwa setelah Memeriksa (Mencatat/Meneliti), Mengkaji, dan Menilai/Evaluasi serta Menyetujui Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan Izin dengan Ketentuan Persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Ini.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada
Nama Pemohon : SITI NASBAH
Atas Nama Pemilik Bangunan Gedung : SDN 1 GUNUNG TIGA
Alamat : Pekon Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu
Kabupaten Tanggamus
untuk : Membangun Baru/Mengubah/Memperluas/Mengurangi/Merawat Bangunan Gedung
sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi Gambar
Arsitektur, Gambar Konstruksi, dan Gambar Utilitas (Menikal dan Elektrikal), Pembekuan
dan Pencabutan IMB
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan Kemudian;
3. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 14 AGUSTUS 2019
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA



99358AFF931322285

6000
ENAM RIBU RUPIAH



SUPARDI SYARKAWI, S.H., M.M
NIP. 19670703 199203 1 008